



P U T U S A N

No. 462 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN**
NAINGGOLAN alias OPUNG GRES
NAINGGOLAN;

tempat lahir : Hutanamora;

umur / tanggal lahir : 55 tahun/20 November 1956;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir;

agama : Kristen Protestan;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.92/2015/S.46.TAH/PP/2015/MA. tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.93/2015/S.46.TAH/PP/2015/MA. tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan “Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “iya amang boru”. Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata “di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati”. Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya di tebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "ikat dulu tali itu ke akar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara saksi

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata;

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT bersama-sama dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia;

Sesuai dengan *Visum et Repertum Hasil* pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jelas jeratan adalah jelas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati Terdakwa BERESTON

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya di tebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ikat dulu tali itu ke akar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata;

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT bersama-sama dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan *Visum et Repertum Hasil* pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jelas jeratan adalah jelas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan “Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “iya amang

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya di tebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ikat dulu tali itu ke akar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata;

Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT bersama-sama dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia;

Sesuai dengan *Visum et Repertum Hasil* pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jelas jeratan adalah jelas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut)

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut ketahuan oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang saksi JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh saksi JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh saksi JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya saksi JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan saksi JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya di tebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "ikat dulu tali itu ke akar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara saksi JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT bersama-sama dengan Terdakwa BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / Split), saksi JAMES NAINGGOLAN alias JAMES (Terdakwa berkas terpisah / Split), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia;

Sesuai dengan *Visum et Repertum Hasil pemeriksaan Mayat An. Mangkirim Nainggolan* Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa jelas jeratan adalah jelas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menyatakan Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar dakwaan lebih Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:182/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES NAINGGOLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jonter Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:756/PID/2014/PT-MDN tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 182/Pid.B/2014 / PN.BLG tanggal 28 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor:08/Akta.K/Pid/2015/PN.BLG tanggal 24 Februari 2015 yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:756/PID/2014/PT-MDN tanggal 4 Februari 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Maret 2015 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 09 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama-tama pemohon ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana hanya atas kemurahannya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dalam kesempatan ini pemohon bisa mengajukan upaya hukum Kasasi dengan harapan Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan menilai

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 756/PID/2014/PT. MDN yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige Nomor: 182/Pid/B/2014/PN.Blg;

Bahwa pemohon mengajukan Upaya Hukum Kasasi ini oleh karena adanya hal yang sangat prinsip dan mendasar yang perlu kami kemukakan terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* di mana pertimbangan hukum Putusan perkara *Aquo* adalah telah bertentangan dengan hukum;

Bahwa pemohon berprofesi sebagai Pengrajin Batu bata di mana profesi tersebut telah ditekuni oleh pemohon sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan. Bahwa selama kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tersebut pemohon belum pernah sama sekali berurusan dengan pihak yang berwajib atau melakukan perbuatan tindak pidana dilingkungan desa Huta Namora pada khususnya Kabupaten Samosir pada umumnya, bahkan pemohon merupakan mediator dalam keluarga besar pemohon apabila terjadi perselisihan dalam keluarga besar pemohon ;

Bahwa dalam perkara *a quo* pemohon sebenarnya sebagai korban ketidakadilan (*Obscure Libel*) karena tidak satupun bukti yang diajukan didalam persidangan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah pelaku pembunuhan, bahkan pada saat kejadian pemohon sedang berada di Rumah sakit Adam Malik Medan untuk menjaga Josua Nainggolan korban penusukan yang diketahui pelakunya adalah Parto Nainggolan bersama dengan Mangkirim Nainggolan(korban) dikarenakan kondisi Josua Nainggolan sedang kritis;

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan;

Bahwa pemohon menyadari dan memahami apabila pemeriksaan tingkat kasasi adalah merupakan pengadilan hukum (*Judex Juris*) yang mana alasan-alasan tentang keberatan di tingkat kasasi telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, namun demikian, dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan pemohon maka secara ringkas pemohon akan terlebih dahulu menyampaikan fakta yang terungkap di muka persidangan sesuai dengan apa yang termuat dalam putusan perkara *a quo* dalam suatu Pernyataan Terbuka atau Opening Statement;

OPENING STATEMENT

- I. Bahwa dalam pemeriksaan *Judex Facti*, di muka persidangan telah dihadirkan 18 (delapan belas) Saksi *de charge*, 4(empat) Saksi *a de charge* dan 1 (satu) Saksi Verbal Lisan;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



II. Bahwa 18 (delapan belas) Saksi tersebut terdiri dari :

- Saksi *de charge* yaitu :

- Carlya br. Nadeak alias Nai Teddy;
- Adoniram Nainggolan alias Ama teddy;
- Erwin Sudianto Nainggolan alias Sudi;
- Joel Sigalingging alias Ama Dewi;
- Rospita br. Nainggolan alias Mak Dimon;
- Charles Butarbutar alias Ama Faisal;
- Koresman Nainggolan;
- Imran Nainggolan alias Togu Nainggolan;
- Joel Simalango alias Atur alias Amani Bastian;
- Patar Sihombing alias Amani Harapan alias Mari Sihombing;
- Soter Simalango;
- Adi Alfian;
- Antonius Ginting;
- Natar Sibarani;
- Erik Hutabarat;
- Hehe Hutasoit alias Seven Hutasoit alias Hutasoit yang juga sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Jonter Nainggolan yang juga sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- James Nainggolan yang juga sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;

- Saksi *a de charge* yaitu :

- Josua Nainggolan;
- Romida Sihotang;
- Dewi Nainggolan;
- Erlina Efendi Ritonga;

- Saksi Verbal Lisan yaitu :

- EviPrimadona;

III. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi Josua Nainggolan ditikam oleh Parto Nainggolan bersama Mangkirim Nainggolan (korban) didesa Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan pada hari itu juga pemohon berangkat menuju medan untuk mengantarkan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan dikarenakan kondisi Josua Nainggolan Pada saat itu sedang kritis sehingga dibutuhkan perawatan intensif dari pihak Medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Bahwa selanjutnya setelah kejadian penikaman tersebut pemohon bolak balik Samosir Medan untuk mengurus keperluan untuk perawatan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan;
- V. Bahwa keberadaan pemohon pada tanggal 4 April 2014 adalah untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu dan BPJS di kantor Kepala Desa Hutanamora untuk keperluan perawatan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan;
- VI. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 29 Maret 2014 hingga tanggal 8 April 2014 pemohon berada di Rumah Sakit Adam Malik Medan hal ini telah dibuktikan oleh keterangan Saksi CHARLES BUTARBUTAR alias AMA FAISAL, Saksi JONTER NAINGGOLAN, Saksi JAMES NAINGGOLAN, Saksi JOSUA NAINGGOLAN, Saksi ROMIDA br. SIHOTANG, Saksi DEWI NAINGGOLAN, dan Saksi ERLINA EFENDI RITONGA, namun pada kenyataannya, fakta ini jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
- VII. Bahwa pemohon Berita Acara Pemeriksaan secara tegas telah ditolak oleh pemohon karena pemohon merasa tidak membunuh korban, akan tetapi pemohon merasa telah mendapat tekanan psikis dari penyidik mengakibatkan pemohon mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- VIII. Bahwa kemudian atas adanya penekanan psikis yakni Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA, hal ini yakni Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA tidak mengakui penekanan psikis tersebut;
- IX. Bahwa kemudian pada saat Penyidik melakukan rekonstruksi peran pemohon digantikan oleh Penyidik hal ini telah melanggar pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana “tentang pemeriksaan di tempat kejadian haruslah disertai dengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat”, bahkan pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan protes kepada penyidik dan Penuntut Umum akan tetapi preotes tersebut tidak ditanggapi oleh penyidik maupun Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015



- X. Bahwa selain itu ternyata pula Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut adalah lemah dalam aspek teknis yuridis maupun dari bahasan analisa yuridisnya (Dakwaan kabur/obscure libel) tentang bagaimana bentuk bangunan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dihubungkan dengan alat bukti yang sah yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal ini secara tegas telah bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) KUHP, Putusan MARI. No.808 K/Pid/1984 tertanggal 12 Juni 1985, Putusan MARI. No.33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986, Putusan MARI No.492 K/Kr/1981 tertanggal 08 Januari 1981 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987, yang kaidahnya menyebutkan bahwa Surat Dakwaan yang menjadi kabur harus Batal Demi Hukum;
- XI. Bahwa pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balige hakim yang memeriksa perkara tidak menjalankan fungsinya sebagaimana hakim yang tidak memihak (imparsial) bahkan dalam pemeriksaan perkara tersebut hakim berat sebelah yang mengakibatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan banyak yang telah terabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut atau dengan kata lain tidak terwujudnya persidangan yang bebas (fair trial);

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan;

Bahwa dalam berkas perkara *a quo* telah diajukan 4 (empat) Terdakwa yaitu selaku Terdakwa I adalah pemohon kemudian sebagai Terdakwa II adalah Jonter Nainggolan (pemohon), Terdakwa III adalah James Nainggolan (pemohon) dan Terdakwa IV adalah Hehe Hutasoit. Selanjutnya *Judex Facti* telah menjatuhkan Putusan bersalah terhadap pemohon (Terdakwa I s/d Terdakwa III).

Bahwa dari Putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* telah terdapat ketidakadilan antara Putusan yang dijatuhkan terhadap pemohon, yang mana pemohon telah mencabut keterangan yang telah diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat Penyidik, mengenai hal ini, pemohon tidak tahu harus bilang apa terhadap pertimbangan ini, oleh karena di muka persidangan pemohon telah menerangkan bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan di Penyidikan pemohon telah terjadi penekanan secara psikis oleh Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA. Pencabutan BAP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak bagi Terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari pasal 66 KUHAP bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah Keterangan/pengakuan Terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya dalam pasal 166 KUHAP perlu dipahami apa yang dijelaskan oleh penjelasan dari pasal tersebut yaitu "Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan oleh Terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Pasal 166 KUHAP ini sangatlah penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak boleh diajukan kepada Terdakwa, ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan Terdakwa harus diberikan secara bebas";

Bahwa selanjutnya telah terjadi penyimpangan terhadap rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik yang mana menurut pasal 75 KUHAP yang mengatakan bahwa "tentang pemeriksaan di tempat kejadian haruslah disertai dengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat", hal ini jelas bahwa Rekonstruksi dimaksud pemohon tidak dilibatkan oleh penyidik bahkan peran pemohon sendiri digantikan oleh Penyidik;

Bahwa sekali lagi pemohon memahami dan sangat mengerti apabila pemeriksaan tingkat kasasi tidak lagi mengurai masalah penghargaan terhadap suatu fakta atau kenyataan maka oleh karena itu pemohon akan menunjukkan dan membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* telah menyalahi sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa selanjutnya pemohon sangatlah berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan No.756/PID/2014/PT.MDN Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No. 182/ PID/B/2014/PN.Blg karena Putusan tersebut salah dalam penerapan hukumnya serta *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 253 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan hal-hal pemeriksaan dalam tingkat kasasi maka oleh karenanya atas dasar ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemohon akan menyampaikan alasan-alasan Permohonan Kasasi sebagai berikut :

- A. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Saksi 4 (empat) yaitu Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No.182/Pid/B/2014/PN.Blg pada halaman 29 antara lain menerangkan bahwa Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi hanya melihat pemohon membawa cangkul itu pun ketika pemohon singgah dikedai Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi, lagi pula Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi melihat pemohon tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 07.00 WIB, sedangkan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Hehe Hutasoit alias Seven alias Hutasoit dan keterangan *a de charge* Romida Sihotang dan maka keterangan Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi tersebut sangatlah bertentangan. Sehingga atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi tersebut pemohon membantahnya dikarenakan pemohon singgah dikedai milik Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi hanya untuk membeli rokok dan tidak ada kalimat yang terucap dari mulut pemohon “kalau tidak dapat si Parto, ama Dimon dan nai Dimon kusiksa”;

Bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi CARLYA br. NADEAK alias NAI TEDDY, Saksi ADONIRAM NAINGGOLAN alias PAK TEDDY, Saksi ERWIN SUDIANTO NAINGGOLAN alias SUDI, Saksi JOEL SIGALINGGING alias AMA DEWI, Saksi ROSPITA br. PANDIANGAN alias MAK DIMON, Saksi KORESMAN NAINGGOLAN, Saksi IMRAN NAINGGOLAN alias TOGU NAINGGOLAN, Saksi JOLE SIMALANGO alias ATUR alias AMA BASTIAN, Saksi PATAR SIHOMBING alias AMANI HARAPAN alias MARI SIHOMBING dan Saksi SOTER SIMALANGO tentang bagaimana cara pemohon semula Terdakwa membunuh korban tersebut sangatlah berbeda-beda, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyatakan bahwa pemohon semula Terdakwa telah melakukan



pembunuhan terhadap korban, bahkan keterangan Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa keberadaan pemohon semula Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara karena pemohon semula Terdakwa sedang berada di tempat pembakaran batu bata milik Saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. OPUNG GRES NAINGGOLAN, namun Fakta hukum tersebut telah nyata-nyata diabaikan oleh Hakim;

2. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHAP menyatakan “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan 16 (enam belas) Saksi di muka persidangan namun dari keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut tidak ada satupun yang dimintakan pendapat dari Terdakwa. Mengenai hal ini dapat diketahui dengan jelas pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No.182/Pid/B/2014/PN.Blg pada halaman 25 s/d halaman 45 Putusan perkara *a quo* di mana tidak ada satupun pendapat dari Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut dengan demikian kebenaran sejati (*materiale Waardheid*) tidak dapat diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

3. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP bersifat imperatif maka dengan demikian *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya maka oleh karenanya kebenaran sejati (*materiale Waardheid*) tidak dapat diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

B. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang;

Bahwa sebagaimana pendapat Mangasa Sidabutar, SH dalam bukunya Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2001, halaman 95 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ketika hakim menjatuhkan putusan adalah termasuk pengertian salah cara mengadili.”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 s/d halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tentang unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini dapat pemohon buktikan yang salah satunya adalah pertimbangan hukum pada halaman 27 s/d halaman 34 dan halaman 56 Putusan perkara *a quo* di mana pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan atas keterangan Saksi Koresman Nainggolan alias Kores, Saksi Carya br. Nadeak alias Nai Teddy, Saksi Erwin Sudianto Nainggolan alias Sudi, Saksi Patar Sihombing alias Amani Harapan dan Saksi Adoniram Nainggolan alias Pak Teddy padahal dalam perkara *a quo* jumlah Saksi yang diajukan adalah ada 25 (dua puluh lima) Saksi;

Bahwa Saksi Koresman Nainggolan alias Kores, Saksi Carya br. Nadeak alias Nai Teddy, Saksi Erwin Sudianto Nainggolan alias Sudi, Saksi Patar Sihombing alias Amani Harapan dan Saksi Adoniram Nainggolan alias Pak Teddy, kemudian mengenai Saksi Saksi CARLYA br. NADEAK alias NAI TEDDY, Saksi ADONIRAM NAINGGOLAN alias PAK TEDDY, Saksi ERWIN SUDIANTO NAINGGOLAN alias SUDI, Saksi JOEL SIGALINGGING alias AMA DEWI, Saksi ROSPITA br. PANDIANGAN alias MAK DIMON, Saksi KORESMAN NAINGGOLAN, Saksi IMRAN NAINGGOLAN alias TOGU NAINGGOLAN, Saksi JOLE SIMALANGO alias ATUR alias AMA BASTIAN, Saksi PATAR SIHOMBING alias AMANI HARAPAN masih ada hubungan keluarga dengan korban Mangkirim Nainggolan di mana kesemua saksi tersebut mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak melihat kejadian tersebut maka dengan demikian Keterangan Saksi-Saksi tersebut tergolong *Testimoni de auditu*;

Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas arti yang terkandung "Turut serta melakukan pembunuhan" dan "peranan pemohon semula Terdakwa sebagai apa dalam kasus tersebut", Pengadilan negeri Balige dalam memutus perkara *a quo* hanya menitik beratkan pada keterangan Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, di mana Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidak tahu menahu tentang pembunuhan korban tersebut, bahkan dalam memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT telah mengalami penekanan PSIKIS dari penyidik dengan cara menggunakan balok kayu agar Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mau mengakui perbuatan melakukan pembunuhan. Maka dengan demikian Facti Pengadilan Negeri Balige telah SALAH dalam memutus perkara serta menjatuhkan putusan terhadap diri pemohon semula Terdakwa;

Bahwa terlepas dari hal itu semua ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, cara memeriksa dan mengadili Terdakwa sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dikuatkan saksi-saksi serta barang bukti antara lain jaket, tali, cangkul, terbukti bahwa ketika korban di bakaran batu bata menuju ke atas di sebuah gubuk diikuti di belakang oleh Jonter Nainggolan, sampai di gubuk saat korban duduk, Jonter mendekati korban dan berkata “di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati”, selanjutnya Jonter menunjang pinggang sebelah kanan korban hingga jatuh ke tanah selanjutnya Jonter menarik korban kesebelah kanan gubuk, selanjutnya Jonter memukul bagian atas mata sebelah kanan, selanjutnya Jonter mengambil kayu memukulkannya ke punggung korban;
- Bahwa Jonter yang mengetahui bahwa perbuatannya ternyata diketahui oleh Hehe Hutasoit yang melihat di balik pohon, Jonter mengejanya dan melempar kayu yang mengenai kaki Hehe Hutasoit, selanjutnya Jonter menarik tangan Hehe Hutasoit ke tempat korban, di tempat korban Hehe Hutasoit melihat Bareton mengangkat korban, dan meminta kepada Jonter agar Jonter memegang korban dan mencekik leher korban; Ketika Jonter membawa Hehe Hutasoit mendekati korban, ternyata sudah ada James Nainggolan yang membawa cangkul kepada Jonter, selanjutnya James dan Hehe Hutasoit membawa korban ke arah aliran sungai. Di tempat tersebut Jonter membuka jaket untuk menggantung korban ke akar kayu selanjutnya mereka pulang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;



- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias OPUNG GRES NAINGGOLAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 4 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Desnayeti, M., S.H.,M.H.
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 462 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)